

## Tata Kelola Pemerintahan Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Dalam Mewujudkan *Good Governance*

Sulastr<sup>a,1\*</sup>, Rohman Abdurrahman<sup>b,2</sup>

<sup>ab</sup>Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

<sup>1</sup>dosen02081@unpam.ac.id; <sup>2</sup>dosen01913@unpam.ac.id

\*korespondensi penulis

Naskah diterima: 4 September 2021, direvisi: 17 September 2021, disetujui: 25 September 2021

---

### Abstrak

Pada perkembangan saat ini, pelaksanaan pemerintahan Desa masih banyak yang belum tertata rapih dan belum sesuai dengan peraturan sehingga mengakibatkan banyaknya pelaksanaan tata pemerintahan Desa jauh dari kata *Good Governance*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tata kelola pemerintahan Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dalam mewujudkan *good Governance*. Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat analitis deskriptif. Analitis data didapatkan dari data sekunder dan primer. Untuk data primer diperoleh dengan cara wawancara kepada responden yang memahami bidang pemerintahan desa di Desa Kuripan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan *good governance* di desa Kuripan maka pelaksanaan Tata kelola pemerintahan di Desa Kuripan untuk mewujudkan *good governance* masih belum sepenuhnya baik jika mengarah kepada prinsip-prinsipnya walaupun pelaksanaan pemerintahan mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan berusaha memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Beberapa prinsip yang perlu ditingkatkan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan desa Kuripan seperti prinsip penerapan hukum, prinsip orientasi, prinsip efektifitas, prinsip akuntabilitas, prinsip strategi visi. Selain itu desa kuripan harus membangun relasi dalam berbagai bidang yang lebih luas lagi untuk mewujudkan visi Desa Kuripan karena tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak maka visi desa akan sulit diwujudkan.

**Kata kunci:** Tata Kelola; Pemerintahan Desa; *Good Governance*

---

### Abstract

*In current developments, the implementation of village government is still not well organized and in accordance with applicable regulations. This has resulted in many implementations of village governance being far from good governance. The purpose of this study is to find out how the implementation of governance in Kuripan village, Ciseeng district, Bogor Regency in realizing good governance. The method in this study uses a qualitative descriptive analytical approach. Analytical data obtained from secondary and primary data. Primary data was obtained by interviewing respondents who understand the field of village government in Kuripan village. The results of this study indicate that from the implementation of governance in realizing good governance in the village of Kuripan, the implementation of governance in the village of Kuripan to realize good governance is still not fully good if it leads to the principles even though the implementation of government follows the SOPs that have been set by the government and strive to provide the best service to the community. There are several principles that need to be improved in implementing the governance of Kuripan village, such as the principle of applying the law, the principle of orientation, the principle of effectiveness, the principle of accountability, and the principle of vision strategy. In addition, Kuripan village must build relationships in a wider variety of fields to realize the vision of Kuripan Village because without the support of various parties, the village vision will be difficult to realize.*

**Keywords:** Governance; Village Administration; Good governance

## Pendahuluan

Keberhasilan dan kesuksesan menjalankan roda pemerintahan di daerah tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pemegang kendali. Menurut Sedarmayanti, “terlaksananya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, sehingga *good governance* berfungsi sebagai penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administrative”. (Sedarmayanti,2007). Prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan *good governance* antara lain Partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum (pengadilan), transparansi, peduli dan stakeholder, berorientasi pada consensus, kesetaraan bagi semua warga, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis, sehingga *good governance* dapat ditegakkan untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan.(Idup Suhady,dkk, 2005).

Untuk mengatur pemerintahan dengan kondisi seperti ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah. Untuk itu pemerintahan harus membuat aturan kerja atau yang sering kita sebut tata kelola pemerintahan dalam sistem pemerintahannya. Sudah tentu jika bicara tentang aturan- aturan dan progam kerja pemerintah pasti berkaitan dengan otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah pun dilihat dari keberhasilan tingkat rendah yakni pemerintahan Desa yang dikembangkan dari otonomi desa (Putra, 2017). Penerapan konsep *good governance* tersebut menuntut adanya perubahan mendasar praktik penyelenggaraan pemerintahan secara struktural, fungsional, maupun kultural. Perubahan paradigma dari *government* (pemerintah) ke *governance* (tata

kelola pemerintahan) menuntut perubahan *mind-set* (pola berpikir) dan orientasi birokrasi yang semula melayani kepentingan kekuasaan menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik atau melayani masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis. Maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa.

Sedangkan Otonomi desa berdasarkan amanat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 setidaknya harus melingkupi pada tiga aras hak asal-usul, yaitu: pengakuan terhadap susunan asli; pengakuan terhadap sisten norma/pranata sosial yang dimiliki dan berlaku; serta, pengakuan terhadap basis basis material yakni ulayat serta asset-aset kekayaan desa. Dengan demikian, sebenarnya otonomi desa ini bisa diimplementasikan dengan baik dalam kerangka desa adat, bukan desa administratif. (UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Banyak pemerintahan desa yang belum sepenuhnya menjalankan tata kelola dengan baik khususnya belum mengarah kepada *good governance* seperti masih kurangnya akuntabilitas pemerintahan desa, tidak transparansinya masalah anggaran desa, daya dukung masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan desa masih rendah, partisipasi warga dalam membangun desa masih

kurang, dan lain sebagainya karena dengan *good governance* maka semua praktik pemerintahan berjalan sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang.

Sebagai daerah otonom baru, desa yang memenuhi persyaratan tertentu berhak menerima sejumlah uang sekitar satu milyar rupiah yang ditransfer dari dana Pemerintah Pusat (Pempus). Menyikapi pengesahan UU Desa oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), banyak kalangan yang khawatir hal tersebut bukannya mendatangkan keuntungan (*advantage*) dalam pembangunan desa, melainkan menjadi lahan baru terjadinya tindak pidana korupsi dan inefisiensi di level Desa. Untuk itu, maka penting bahwa di level Desa sekalipun perlu diberlakukan adanya sistem pengelolaan organisasi yang baik yang dikenal dengan istilah *good governance* (Sofyani.H, 2016).

Seperti halnya penelitian yang telah dilakukan oleh Hendi Sandi Putra tahun 2017 tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri, hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola Pemerintahan Desa Kalibelo harus lebih ditingkatkan di beberapa aspek yakni pada prinsip transparansi, akuntabilitas, Untuk aspek partisipasi, penegakan hukum, daya tangkap, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, orientasi konsensus dan visi strategis Pemerintah Desa Kalibelo sudah cukup bagus.

Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan *good governance*, khususnya di Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. Peneliti akan menggambarkan tata kelola pemerintahan di Desa Kuripan apakah dalam praktiknya sudah berjalan dengan menerapkan prinsip *good governance* atau belum.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Adapun data yang digunakan yakni data sekunder dan data primer. Data sekunder mengacu kepada perundang-undangan atau kebijakan yang berlaku yang terkait dengan masalah penelitian sedangkan data primer menggunakan hasil wawancara antara peneliti dan responden penelitian. Dimana yang menjadi responden penelitian yakni Kepala Desa, Sekretaris desa dan staff Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

Tahapan Penelitian mengacu pada model penelitian yang sudah ditentukan, maka penelitian ini memiliki beberapa tahapan yang dimulai dari; 1) penelitian pendahuluan; 2) penyusunan rencana penelitian; 3) inventarisir data-data penelitian; dan 4) analisis dan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini, peneliti fokus kepada bagaimana pelaksanaan tata kelola desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dalam mewujudkan *good governance*. *Good governance* ini mengarah kepada beberapa prinsip yakni partisipasi, penerapan hukum, transparansi, daya tanggap/responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. Untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan tata kelola yang mengarah kepada prinsip *good governance* maka peneliti melaksanakan studi dokumentasi dan wawancara kepada responden. Dimana responden tersebut merupakan orang-orang yang menjalankan pemerintahan dan sesuai dengan bidangnya yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa dan staff bidang pemerintahan Desa.

### Gambaran umum tentang Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

Desa Kuripan berdiri pada tahun 1935, pada saat itu di duduki dan di kuasai oleh

Belanda. Sebagian besar masyarakat Desa Kuripan hidup bercocok tanam, namun pada saat itu masyarakat Desa Kuripan banyak mengalami perubahan dari segi mata pencaharian sesuai dengan perubahan zaman dan berkurangnya lahan pertanian serta irigasinya maka masyarakat Desa Kuripan banyak yang beralih menjadi seorang karyawan.

Desa Kuripan terletak antara Bujur Lintang Selatan dan Barat Bujur Timur, dengan luas wilayah 58,878 Ha m<sup>2</sup>, yang teridir dari 4 Dusun dengan 5 Rukun Warga (RW) dan 29 Rukun Tetangga (RT). Desa Kuripan memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut:

Batas	Desa	Kecamat an	Kabupate n
Sebelah Utara	Jampang- Gn.Sindur	Gn.Sind ur	Bogor
Sebelah Selatan	Cihowe- Cogreg	Parung	Bogor
Sebelah Timur	Cibeuteung Muara	Ciseeng	Bogor
Sebelah Barat	Kali Cisadane	Ciseeng	Bogor

**Tabel.1 perbatasan wilayah Desa Kuripan**

**Sumber Data: RPJM Desa Kuripan**

Jarak dari Desa ke ibu kota Kecamatan 3,4 Km, jarak ke ibu kota Kabupaten Bogor 15 Km, jarak ke ibu kota Provinsi di Bandung 133 Km dan jarak ke ibu kota Negara di Jakarta 35 Km.

Untuk kondisi ekonomi di Desa Kuripan dikatakan masih di bawah rata-rata karena kebanyakan mata pencarian masyarakat disana yakni bertani dan berdagang. Begitupun dengan kondisi pendidikan masih rendah, rata-rata hanya lulusan SMP. Akan tetapi masyarakat disana untuk masalah budaya

masih sangat menjunjung tinggi kearifan lokal sehingga masyarakat masih memegang teguh kearifan lokal yang berada di Desa Kuripan. Gambaran pelaksanaan pemerintahan yang menganut prinsip good governance di atas adalah sebagai berikut:

**Prinsip Partisipasi**

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.(Sumaryadi, 2010).

Dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat di Desa Kuripan dijelaskan oleh sekretaris Desa Kuripan bahwa:

“Pemerintah Desa Kuripan selalu melibatkan partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bentuk partisipasi masyarakat Desa kuripan yaitu partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa, partisipasi politik dan partisipasi dalam berbagai kegiatan atau program desa. Namun pembahasan kali ini tentang sejauh mana partisipasi masyarakat desa Kuripan dalam mengambil keputusan penggunaan dana desa bahwa Partisipasi masyarakat Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor ini biasanya di tampung dalam sebuah rapat yang di namakan Musrembangdes. Rapat ini menampung segala keluh kesah dan harapan warga desa kedepannya itu seperti apa. Rapat ini juga membahas tentang anggaran-anggaran desa yang akan di gunakan kedepanya itu untuk apa saja.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat digaris bawahi bahwa partisipasi masyarakat desa Kuripan dalam mendukung pemerintahan desa berjalan dengan baik dengan mengedepankan partisipasi aktif sehingga segala hal yang berhubungan dengan segala kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat maka diselesaikan juga oleh masyarakat yang diwadahi dalam kegiatan

yang dinamakan Musyawarah Pengembangan Desa (Musrebangdes).

### Prinsip Penerapan Hukum

Menurut Dwipayana: “Penegakan Hukum adalah Kerangka hukum yang adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam penegakan *good governance*. Kekurangan atau kelemahan sistem hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Dapat dipastikan, *good governance* tidak akan berjalan dengan lancar di atas sistem hukum yang lemah.” (Dwipayana, 2003). Pada penerapan hukum di Desa Kuripan, kepala desa kuripan menjelaskan bahwa:

“Pemerintah Desa Kuripan berusaha untuk menerapkan hukum bagi siapapun yang melanggar hukum dan tidak pandang bulu. Siapapun yang melanggar aturan atau tata tertib maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah desa kuripan bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat untuk menegakkan hukum dilingkungan masyarakatnya. Akan tetapi pemerintah desa kuripan masih kurang maksimal karena belum sepenuhnya masyarakat yang sadar hukum sehingga dibutuhkan kerjasama dengan instansi lainnya untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran akan hukum di masyarakat.”

Dengan kata lain penerapan hukum tersebut berusaha dijalankan oleh pemerintah Desa Kuripan namun masyarakat setempat masih banyak yang belum sadar hukum sehingga belum bersinergi antara Pemerintah Desa dengan masyarakatnya.

### Prinsip Transparansi

Dalam praktek pelaksanaan *good governance*, maka hal yang tidak boleh

dikesampingkan adalah melaksanakan prinsip transparansi. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai. Transparansi adalah salah satu faktor yang mendukung terjadinya *good governance* dalam sebuah tata kelola pemerintahan. (Sulistiyani, 2000).

Pemerintahan desa Kuripan dalam hal ini selalu memberikan informasi terkait dengan segala bentuk pendanaan desa dan segala kebijakan yang akan dikeluarkan. Di akhir tahun setelah berjalannya pemerintahan selama 1 tahun maka selalu diadakan musyawarah Desa yang disebut dengan Musrebangdes atau musrawarah pengembangan desa. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh pemerintahan setempat yakni kepala desa, sekretaris desa beserta staff desa, seluruh ketua dusun, ketua RW, ketua RT, serta karang taruna. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Desa Kuripan:

“Dalam musrebangdes dilaporkan semua pendanaan yang masuk dan keluar untuk terciptanya transparansi pemerintahan kepada masyarakat agar stigma masyarakat terhadap pemerintahan desa memberikan kepercayaan bahwa sepenuhnya yang berhubungan dengan pendanaan terbuka. Kegiatan musrebangdes memang belum menjangkau semua warga masyarakat mendapatkan informasi terkait ini karena informasi tersebut hanya sampai kepada orang-orang yang mempunyai kepentingan. Oleh karena itu dalam bentuk transparansi pemerintahan masalah dana desa maka pemerintahan desa memberikan informasi dalam bentuk papan reklame atau spanduk di setiap pembangunan pelayanan publik. Seperti pembangunan jembatan maka dilokasi pembangunan jembatan tersebut dipasang spanduk pembiayaan pembangunan fasilitas tersebut.

Sehingga masyarakat yang bisa melihat pembiayaan secara langsung yang dipasangkan dispondok/papan reklame tersebut.”

Informasi yang didapatkan bahwa pada masa covid ini ada beberapa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan akan tetapi terhambat sehingga alokasi kegiatan dialihkan untuk penanganan covid 19 seperti instruksi pemerintah kabupaten mengharuskan adanya pengeluaran sebesar 30 % dari anggaran desa untuk BLT atau bantuan langsung tunai untuk masyarakat desa. Hal tersebut disampaikan pada saat rapat musrembangdes karena beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tertunda.

### **Prinsip responsivitas**

Prinsip berikutnya dalam melaksanakan good governance adalah menerapkan prinsip responsivitas. Prinsip ini adalah Daya Tanggap (*responsiveness*) yang merupakan syarat yang harus di capai sebagai langkah awal pelaksanaan *Good Governance*. Pemerintahan yang peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat adalah sebuah impian dari *good governance* Percuma berjanji melaksanakan pemerintahan yang baik bila kritik keburukan atau saran kemajuan berbagai hal penegakkan hukum kinerja pemerintahan, pertanggungjawaban, dan persamaan hak dan kewajiban seseorang/masyarakat, selalu lambat atau tidak ditanggapi pemerintah. (Dwipayana, 2003).

Pemerintahan Desa Kuripan cukup tanggap terhadap segala pengaduan masyarakat atau saran dari masyarakat semua ditampung dan dimusyawarahkan bersama untuk kepentingan bersama. Jadi segala hal yang diadakan masyarakat maka pemerintahan desa selalu berusaha memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. Akan tetapi memang terhambat dengan sarana dan

prasarana desa yang belum maksimal sehingga tidak semua keinginan masyarakat bisa dipenuhi dengan baik.

Selain daya tanggap dari aduan masyarakat, pemerintahan pun cukup peka terhadap stakeholder diluar dari instansi pemerintahan yang ingin bekerjasama dengan pemerintahan desa Kuripan. Contohnya di Desa Kuripan telah melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan yang ingin membantu mengembangkan masyarakat Desa Kuripan.

### **Prinsip Orientasi**

Prinsip ini juga tidak boleh di abaikan dalam menjalankan good governance, sebab tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur ini harus dijalankan semaksimal mungkin oleh aparat pemerintahan. (Saparin, 2005).

Sesuai dengan hal diatas maka desa Kuripan membuktikan bahwa orientasi konsensusnya dalam kegiatan yang di sebut musrembangdes. Menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat, maka pemerintah Desa Kuripan ini menggunakan cara bermusyawarah untuk mendapatkan kata mufakat. Hal tersebut ditegaskan kembali oleh staff Desa Bidang Pemerintahan bahwa:

“Di dalam musrembangdes warga desa beserta pemerintah desa bermusyawarah untuk membahas progam- progam pembangunan desa, kebijakan desa serta penggunaan dana desa. Akan tetapi segala program atau kebijakan didesain terlebih dahulu oleh pemerintahan desa yang kemudian disosialisasikan untuk meminta pendapat jadi bukan Program atau kebijakan yang di buat pemerintahan atas usulan masyarakat.”

Oleh karena itu penerapan orientasi *consensus* dalam pemerintahan desa Kuripan terlaksana dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan karena dalam menyelesaikan segala permasalahan selalu mengedepankan dengan musyawarah.

### **Prinsip Keadilan**

Menerapkan prinsip keadilan dalam mencapai *good governance* juga harus didukung dengan asas keadilan, yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Asas ini harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh semua penyelenggara pemerintahan. Keadilan yakni pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak tanpa terkecuali, dilibatkan di dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang di kesampingkan. Pemerintahan Desa Kuripan tidak memandang bulu masyarakatnya karena pemerintah menganggap semua itu sama dalam arti memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Pemerintahan Desa Kuripan tidak pernah membedakan satu sama lain dalam pelayanan publik, Pemerintahan Desa Kuripan juga tidak pernah memandang setatus orang dalam memberikan pelayanan public karena memberikan semua pelayanan publik kepada masyarakatnya baik itu di bidang politik, kesehatan maupun bidang-bidang yang lainnya. Seperti yang disampaikan oleh staff Desa Kuripan bidang Pemerintahan bahwa:

“Pemerintahan Desa Kuripan ini juga tidak pernah pandang bulu terhadap masyarakatnya, hal ini di buktikan di acara musrembangdes bahwa masyarakat mengusulkan segala hal-hal yang bersifat pribadi. Pemerintah desa Kuripan tidak pernah membatasi usulan-usulan dari warganya dan pemerintah desa kuripan ini menganggap semua warga desanya memiliki hak yang sama.”

### **Prinsip Efektifitas**

Untuk mencapai *good government*, prinsip lain yang harus dijalankan bersamaan dengan prinsip sebelumnya adalah prinsip efektifitas, dimana prinsip ini adalah mengefektifkan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh desa tersebut yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Hal ini dilakukan oleh pemerintahan dan lembaga yang membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin yakni pemerintah harus efektif dan efisien dalam memproduksi output berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan Negara. Pemerintahan Desa Kuripan menyediakan Kantor Pelayanan Umum yang berada di balai Desa Kuripan, kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Desa Kuripan bisa dikatakan cukup walaupun Pemerintah Desa Kuripan telah menerapkan optimalisasi SOP (Standar Operasional Pelayanan) kepada masyarakat. Karena memang terkendala oleh beberapa hal seperti sarana prasarana,dll. Dijelaskan pula oleh Sekretaris Desa Kuripan bahwa:

“Bentuk pelayanan publik berupa jasa layanan administrasi yang bersifat umum seperti kependudukan, pernikahan sudah gratis atau tidak dipungut biaya. Pemerintah desa juga pernah mengadakan pelayanan jemput bola yakni membuka pelayanan langsung dilingkungan RT setempat untuk menjaring masyarakat agar semua mempunyai dokumen-dokumen penting seperti KTP, KK, akte kelahiran dll. Untuk bidang kesehatan Pemerintahan Kuripan mengadakan pos yandu untuk balita tapi belum terfasilitasinya pos yandu lansia. Akan tetapi dimasa pandemi ini masih belum berakhir sehingga kegiatan jemput bola tersebut terkendala dan kesadaran masyarakat juga masih belum sepenuhnya tertanam sehingga masih banyak warga yang belum memiliki dokumen-dokumen penting.”

### **Prinsip Akuntabilitas**

Pemerintah desa berkewajiban untuk melaporkan segala kegiatan terutama dalam penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai bentuk tanggung jawab mengelola dana yang didapatkan, baik melalui APBD maupun dana bantuan pemerintah untuk agar prinsip akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan. Mengelola anggaran secara transparan dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat.(Sulistiyani, 2000).

Dalam rangka mewujudkan prinsip akuntabilitas maka pemerintah desa kuripan selalu melaporkan laporan kegiatan setiap tahunnya. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Kuripan bahwa mulai dari melaporkan laporan kepada masyarakat dalam kegiatan musrembangdes, kemudian monitoring kegiatan oleh pihak kecamatan yang kemudian pelaporan disampaikan kepada pemerintah kabupaten.

Hanya saja segala bentuk laporan tersebut hanya bisa diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat tidak bisa mengakses secara langsung karena tidak terfasilitasinya akses untuk melihat bentuk dokumen laporan kegiatan tersebut.

### **Prinsip Strategi Visi**

Pemerintah desa harus melaksanakan visi dan misi yang sudah dibuat dan melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan sumber daya manusia dan dan

kemajuan desa yang dipimpinnya. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memperhatikan kebutuhan yang utama di daerahnya sehingga dalam mengimplementasikan visinya mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. sehingga Strategi dalam mencapai visi ini dapat dijalankan kesepakatan antara pemerintah dengan didukung oleh masyarakat. Visi Strategis merupakan para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Pemerintahan Desa Kuripan memiliki visi strategis yakni bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Visi desa Kuripan yakni kuripan sehat, cerdas, maju. Visi tersebut dikembangkan dari visi kabupaten Bogor 'Pancakarsa'. Menurut sekretaris desa kuripan bahwa visi desa kuripan itu cukup singkat tapi cukup sulit juga untuk diwujudkan karena harus banyak pihak yang mendukung dalam mewujudkan visi sehat, cerdas dan maju. Akan tetapi desa kuripan tetap berusaha untuk mewujudkannya walau belum maksimal.

Untuk mewujudkan masyarakat sehat Desa Kuripan memiliki Pos Yandu yang memang baru memfasilitasi untuk balita dan akan terus berusaha memberikan fasilitas kesehatan yang lebih luas lagi ruang lingkungannya. Selain itu Kepala Desa Kuripan menjelaskan bahwa

'untuk meningkatkan masyarakat cerdas disini desa kuripan membuka program sekolah paket A karena memang tingkat pendidikan di desa kuripan cukup rendah. Desa kuripan juga akan membuka sekolah lanjutan tingkat menengah atas atau SMA karena memang didesa ini terlalu jauh untuk



akses ke sekolah SMA sehingga banyak yang hanya sampai sekolah SMP saja dan lebih memilih untuk bekerja walau usia masih dini. Dan perlu peningkatan kesadaran masyarakat juga untuk meningkatkan pendidikan desa kuripan. Memang cukup besar hambatannya untuk mewujudkan visi desa kuripan tersebut karena harus didukung oleh banyak pihak.”

Dalam mendukung masyarakat maju, sebenarnya yang dimaksud maju disini lebih kepada perekonomian masyarakatnya. Oleh karena itu desa kuripan mencoba meningkatkan perekonomian masyarakat dengan adanya UMKM dan beberapa pelatihan-pelatihan seperti pelatihan menjahit, pelatihan pembuatan kue dan lain-lain agar masyarakat terampil dalam berwirausaha sehingga terjadi peningkatan perekonomian masyarakat. Akan tetapi hal tersebut tidak seperti membalikan telapak tangan karena banyak hambatan dan rintangan sehingga tujuan belum tercapai.

## Kesimpulan

Tata kelola pemerintahan di Desa Kuripan untuk mewujudkan *good governance* masih kurang baik jika mengarah kepada prinsip-prinsipnya walaupun pelaksanaan pemerintahan mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan berusaha memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Pelaksanaan pemerintahan Desa Kuripan berdasarkan beberapa prinsip *good governance* adalah sebagai berikut: pertama prinsip partisipasi dilaksanakan baik karena masyarakat maupun staff desa berpartisipasi aktif dalam mendukung kegiatan maupun program desa yang telah diprogramkan. Kedua, prinsip penerapan hukum masih perlu ditingkatkan karena masih kurang maksimal dan belum sepenuhnya masyarakat yang sadar hukum sehingga dibutuhkan kerjasama dengan instansi lainnya untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi yang berkaitan dengan

peningkatan kesadaran akan hukum di masyarakat. Ketiga, prinsip transparansi dilaksanakan cukup baik karena segala bentuk pembiayaan atau dana desa berusaha diinformasikan melalui papan reklame/baner agar masyarakat mengetahui anggaran dana desa disalurkan kemana saja. Keempat, prinsip responsifitas sudah cukup bagus karena kepekaan atau responsive masyarakat maupun staff desa cukup bagus terhadap berbagai hal. Kelima, prinsip orientasi masih perlu peningkatan karena segala program atau kebijakan didesain terlebih dahulu oleh pemerintahan desa yang kemudian disosialisasikan untuk meminta pendapat jadi bukan Program atau kebijakan yang di buat pemerintahan atas usulan masyarakat. Keenam, prinsip keadilan berjalan cukup baik karena pemerintah Desa Kuripan memberikan pelayanan tanpa pandang bulu. Ketujuh, prinsip efektifitas berjalan belum maksimal karena terhambat oleh pandemic covid 19 yang belum berakhir. Kedelapan, prinsip akuntabilitas masih belum maksimal karena segala bentuk laporan tersebut hanya bisa diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat tidak bisa mengakses secara langsung karena tidak terfasilitasinya akses untuk melihat bentuk dokumen laporan kegiatan tersebut. Kesembilan, prinsip visi strategis masih belum maksimal karena perlu pengembangan-pengembangan setiap programnya untuk mendukung visi desa Kuripan tersebut.

## Referensi

- Dwipayana, d. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Jogjakarta: IRE Press.
- Idup Suhady, d. (2005). *Dasar-dasar Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

- Putra, H. S. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. *Politik Muda* , 110-119.
- Saparin. (2005). *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti. (2007). *Good Governance (Pemerintahan yang baik) dan Good Corporate Governance*. Bandung: Cv Mandar Maju.
- Sofyani.H, U. (2016). *Akuntansi (Sektor) Publik*. Jogjakarta: Aditya Media Publishing.
- Sugiyono. (2009, cet.ke 8). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, d. (2000). *Memahami Good Governance*. Jogjakarta: PT.Gava Media.
- Sumaryadi, I. (2010). *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Widjaja, H. (2003). *Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

**Biarkan halaman ini tetap ada**

[ halaman ini sengaja dikosongkan ]